



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2023

T E N T A N G

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG
UNTUK SETIAP GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur tata cara pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan ... 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah DPMG Kota Banda Aceh
4. Keuchik adalah Keuchik Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.
5. Gampong adalah Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.
6. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat menyimpan uang kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan kota dan membayar seluruh pengeluaran kota pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disebut RKPG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN ADG

Pasal 2

- (1) Tata cara pengalokasian ADG secara proporsional berdasarkan Alokasi Formula, dihitung dengan cara :

$$W = (0,35 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,5 \times Z4) \times (ADG - AD)$$

Keterangan:

W = ADG setiap Gampong yang dihitung berdasarkan JP, AK, LW, dan IKG Gampong

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk Kota
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap gampong terhadap total penduduk miskin Kota
- Z3 = rasio luas wilayah setiap gampong terhadap luas wilayah Kota
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap gampong terhadap total IKG Kota
- ADG = pagu ADG untuk Kota
- AD = besaran Alokasi Dasar untuk setiap gampong dikalikan jumlah gampong

(2) Pengalokasian Rincian ADG dihitung dengan cara :

$$\text{RADG} = \text{AD} + \text{W}$$

Keterangan:

RADG = Rincian ADG setiap gampong

AD = Jumlah ADG berdasarkan Alokasi Dasar per gampong

W = ADG setiap Gampong yang dihitung berdasarkan JP, AK, LW, dan IKG Gampong

BAB III RINCIAN ADG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan ADG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 85% (delapan puluh lima persen) dari total keseluruhan dana ADG dibagi secara merata kepada seluruh gampong sebagai Alokasi Dasar; dan
 - b. 15% (lima persen) dari total keseluruhan dana ADG dibagi secara proporsional sebagai Alokasi Formula.
- (3) Pengalokasian ADG secara proporsional sebagai alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi kepada setiap gampong dengan mempertimbangkan jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan (AK), luas wilayah (LW), dan indeks kesulitan geografis (IKG) masing-masing Gampong.

Pasal 4

- (1) Bobot Variabel dari alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk JP;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) untuk AK;
 - c. 20% (dua puluh perseratus) untuk LW;
 - d. 5% (lima perseratus) untuk IKG; dan
- (2) AK dan IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin gampong dan IKG gampong.

- (3) Data JP, AK, IKG dan LW gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau instansi terkait.

Pasal 5

IKG gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi :

- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- b. kondisi infrastruktur; dan
- c. aksesibilitas/transportasi.

Pasal 6

Rincian ADG untuk setiap Gampong di Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN ADG

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADG dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKG.
- (2) Penyaluran ADG dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Februari sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Mei sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Agustus sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran ADG tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. Reusam Gampong tentang APBG kepada DPMG melalui Camat; dan
 - b. Reusam Gampong tentang Laporan Realisasi pertanggungjawaban penggunaan ADG tahun anggaran sebelumnya kepada DPMG melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Penyaluran ADG tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG tahap I yang menunjukkan paling kurang ADG tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Juni.
- (5) Penyaluran ADG tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG tahap II yang menunjukkan paling kurang ADG tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Juli.

- (6) Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan jika Transfer Dana Umum sudah diterima oleh Pemerintah Kota dari Pemerintah Pusat.
- (7) Besaran dan jadwal Penyaluran ADG ke Gampong dapat disesuaikan dengan besaran Dana Transfer Umum yang diterima Pemerintah Kota.

BAB V PENGUNAAN ADG

Pasal 8

ADG digunakan untuk membiayai :

- a. kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan untuk;
 - 1) Keuchik dan Perangkat Gampong;
 - 2) pembiayaan kebutuhan tunjangan TPG dan Staf TPG;
- b. kebutuhan Honorarium untuk;
 - 1) pembiayaan Honorarium Imam Gampong; dan
 - 2) pembiayaan Honorarium Ketua Pemuda;
- c. kebutuhan operasional kantor Keuchik dan operasional kantor TPG;
- d. Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- e. kegiatan Gampong lainnya sesuai bidang dan kegiatan dengan memperhatikan ketersediaan dana yang dibutuhkan;

Pasal 9

1. Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf d terdiri dari :
 - a. Iuran Kecelakaan Kerja
 - b. Iuran Kematian; dan
 - c. Iuran Hari Tua
2. pembiayaan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bayarkan dengan cara :
 - a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24% dari besaran penghasilan yang diterima dan dibayarkan oleh Pemerintah Kota melalui pembiayaan ADG;
 - b. Iuran Jaminan Kematian 0,30% dari besaran penghasilan yang diterima dan dibayarkan oleh Pemerintah Kota melalui pembiayaan ADG;
 - c. Iuran Jaminan Hari Tua 5,70% terbagi menjadi :
 - 1) 2% dari besaran penghasilan yang diterima dan dibayarkan dari penghasilan peserta; dan
 - 2) 3,70% dari besaran penghasilan yang diterima dan dibayarkan oleh Pemerintah Kota melalui pembiayaan ADG;

Pasal 10

Tata cara pembayaran atas iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dengan cara penyetoran langsung dari Kaur Keuangan Gampong kepada pihak BPJS ketenagakerjaan.

Pasal 11

- (1) Keuchik bertanggungjawab atas penggunaan ADG.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pendampingan terhadap penggunaan ADG.
- (3) Biaya kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengacu pada RPJMG dan RKPG.
- (2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan RPJM Kota.

BAB VI LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ADG

Pasal 13

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahunan kepada DPMG melalui Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan April tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - c. tahap III paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PENUNDAAN PENYALURAN ADG

Pasal 14

- (1) Walikota menunda penyaluran ADG, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen laporan realisasi penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan

b. terdapat ...

- b. terdapat sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) berdasarkan Laporan Realisasi penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADG di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran ADG tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Walikota menyalurkan kembali ADG yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima;
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan September tahun anggaran berjalan, ADG tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa ADG di RKUD.
- (3) DPMG atas nama Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai ADG yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan September tahun anggaran berjalan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Januari 2023 M
3 Rajab 1444 H


WALIKOTA BANDA ACEH,

BAKRI SIDDIQ

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Januari 2023 M
3 Rajab 1444 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 NOMOR ...

**RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu ADG Per Gampong
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(19)= (6) + (9) + (12) + (15)	(20)	(21) = (3) + (20)
I Kecamatan Baiturrahman																	
1	KAMPUNG BARU	542.876.146	2.465	0,97	0,34	211	0,78	0,31	0,8302	1,35	0,27	7	0,31	0,02	0,94	80.850.779	623.726.925
2	NEUSU JAYA	542.876.146	2.421	0,95	0,33	184	0,68	0,27	0,2767	0,45	0,09	32	1,46	0,07	0,77	66.283.994	609.160.140
3	SUKA RAMAI	542.876.146	4.108	1,62	0,57	415	1,53	0,61	0,4464	0,73	0,15	24	1,07	0,05	1,38	118.883.801	661.759.947
4	SEUTUI	542.876.146	3.243	1,28	0,45	366	1,35	0,54	0,2946	0,48	0,10	10	0,46	0,02	1,11	95.470.103	638.346.249
5	PEUNITI	542.876.146	5.892	2,32	0,81	700	2,59	1,04	0,4374	0,71	0,14	16	0,74	0,04	2,03	174.765.170	717.641.316
6	NEUSU ACEH	542.876.146	3.863	1,52	0,53	385	1,42	0,57	0,4196	0,68	0,14	24	1,08	0,05	1,29	111.424.349	654.300.495
7	ATEUK PAHLAWAN	542.876.146	4.091	1,61	0,56	429	1,59	0,63	0,4464	0,73	0,15	16	0,70	0,04	1,38	118.885.431	661.761.577
8	ATEUK JAWO	542.876.146	3.035	1,19	0,42	276	1,02	0,41	0,5892	0,96	0,19	30	1,33	0,07	1,09	93.550.938	636.427.084
9	ATEUK DEAH TANOH	542.876.146	1.095	0,43	0,15	152	0,56	0,22	0,1428	0,23	0,05	27	1,21	0,06	0,48	41.644.106	584.520.252
10	ATEUK MUNJENG	542.876.146	2.159	0,85	0,30	245	0,91	0,36	0,4910	0,80	0,16	27	1,23	0,06	0,88	76.011.029	618.887.175
II Kecamatan Kuta Alam																	
1	MULIA	542.876.146	4.508	1,77	0,62	440	1,63	0,65	0,5356	0,87	0,17	14	0,63	0,03	1,48	127.440.788	670.316.934
2	PEUNAYONG	542.876.146	2.244	0,88	0,31	184	0,68	0,27	0,2678	0,44	0,09	14	0,63	0,03	0,70	60.378.642	603.254.788
3	LAKSANA	542.876.146	3.488	1,37	0,48	359	1,33	0,53	0,1875	0,31	0,06	16	0,71	0,04	1,11	95.528.457	638.404.603
4	KEURAMAT	542.876.146	3.376	1,33	0,47	298	1,10	0,44	0,3571	0,58	0,12	17	0,77	0,04	1,06	91.456.881	634.333.027
5	KOTA BARU	542.876.146	1.372	0,54	0,19	67	0,25	0,10	0,6249	1,02	0,20	16	0,74	0,04	0,53	45.602.335	588.478.481
6	BEURAWA	542.876.146	4.943	1,95	0,68	445	1,65	0,66	0,7320	1,19	0,24	15	0,66	0,03	1,61	138.898.546	681.774.692
7	KUTA ALAM	542.876.146	3.521	1,39	0,49	273	1,01	0,40	0,4464	0,73	0,15	10	0,47	0,02	1,06	91.226.678	634.102.824
8	BANDAR BARU	542.876.146	4.980	1,96	0,69	276	1,02	0,41	1,3123	2,14	0,43	10	0,46	0,02	1,54	133.208.301	676.084.447
9	LAMDINGIN	542.876.146	3.306	1,30	0,46	354	1,31	0,52	0,7499	1,22	0,24	34	1,52	0,08	1,30	112.051.441	654.927.587
10	LAMPULO	542.876.146	5.224	2,06	0,72	639	2,36	0,95	1,3748	2,24	0,45	22	1,00	0,05	2,16	186.484.581	729.360.727
11	LAMBARO SKEP	542.876.146	5.492	2,16	0,76	774	2,86	1,14	2,0532	3,35	0,67	29	1,33	0,07	2,64	227.382.254	770.258.400
III Kecamatan Meuraxa																	
1	PUNGE JURONG	542.876.146	4.167	1,64	0,57	392	1,45	0,58	0,3767	0,61	0,12	13	0,61	0,03	1,31	112.691.244	655.567.390
2	ULEE LHEUE	542.876.146	842	0,33	0,12	126	0,47	0,19	0,6026	0,98	0,20	33	1,49	0,07	0,57	49.428.495	592.304.641
3	LAMBUNG	542.876.146	1.007	0,40	0,14	115	0,43	0,17	0,2767	0,45	0,09	33	1,47	0,07	0,47	40.743.329	583.619.475
4	DEAH GLUMPANG	542.876.146	1.282	0,50	0,18	212	0,78	0,31	0,4731	0,77	0,15	35	1,57	0,08	0,72	62.330.026	605.206.172
5	DEAH BARO	542.876.146	879	0,35	0,12	138	0,51	0,20	0,3928	0,64	0,13	28	1,29	0,06	0,52	44.620.866	587.497.012
6	ALUE DEAH TENGOH	542.876.146	1.475	0,58	0,20	225	0,83	0,33	0,3553	0,58	0,12	34	1,52	0,08	0,73	62.763.512	605.639.658
7	LAMPASEH ACEH	542.876.146	2.691	1,06	0,37	372	1,38	0,55	2,7406	4,47	0,89	29	1,29	0,06	1,88	162.002.461	704.878.607
8	BLANG OI	542.876.146	2.789	1,10	0,38	312	1,15	0,46	0,7588	1,24	0,25	21	0,95	0,05	1,14	98.339.630	641.215.776
9	ASOE NAGGROE	542.876.146	864	0,34	0,12	186	0,68	0,27	0,1500	0,24	0,05	31	1,40	0,07	0,51	44.121.756	586.997.902
10	GAMPONG BLANG	542.876.146	613	0,24	0,08	84	0,31	0,12	0,6383	1,04	0,21	34	1,54	0,08	0,49	42.565.565	585.441.711
11	GAMPONG PIE	542.876.146	677	0,27	0,09	104	0,38	0,15	0,2866	0,47	0,09	32	1,43	0,07	0,41	35.529.627	578.405.773
12	LAMJABAT	542.876.146	1.186	0,47	0,16	143	0,53	0,21	0,3107	0,51	0,10	25	1,14	0,06	0,53	45.963.017	588.839.163
13	COT LAMKUWEUH	542.876.146	1.413	0,56	0,19	128	0,47	0,19	0,3107	0,51	0,10	30	1,37	0,07	0,55	47.739.159	590.615.305
14	SURIEN	542.876.146	2.165	0,85	0,30	213	0,79	0,32	0,5535	0,90	0,18	29	1,32	0,07	0,86	74.112.789	616.988.935
15	GAMPONG BARO	542.876.146	1.884	0,74	0,26	176	0,65	0,26	0,5196	0,85	0,17	35	1,58	0,08	0,77	66.244.460	609.120.606
16	PUNGE UJONG	542.876.146	1.899	0,75	0,26	235	0,87	0,35	0,1875	0,31	0,06	21	0,92	0,05	0,72	61.784.266	604.660.412

No	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu ADG Per Gampong
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(19) = (6) + (9) + (12) + (15)	(20)	(21) = (3) + (20)	
IV Kecamatan Syiah Kuala																		
1	JEULINGKE	542.876.146	5.556	2,19	0,77	461	1,70	0,68	1,7443	2,84	0,57	17	0,78	0,04	2,05	177.158.640	720.034.786	
2	TIBANG	542.876.146	1.943	0,76	0,27	314	1,16	0,46	2,0532	3,35	0,67	25	1,11	0,06	1,46	125.632.624	668.508.770	
3	DEYAH RAYA	542.876.146	1.207	0,48	0,17	291	1,08	0,43	1,5890	2,59	0,52	29	1,31	0,07	1,18	101.759.208	644.635.354	
4	ALUE NAGA	542.876.146	2.058	0,81	0,28	510	1,89	0,75	2,1693	3,54	0,71	35	1,58	0,08	1,82	157.278.152	700.154.298	
5	IE MASEN KAYEE ADANG	542.876.146	4.644	1,83	0,64	383	1,42	0,57	0,6267	1,02	0,20	33	1,49	0,07	1,49	128.059.499	670.935.645	
6	PINEUNG	542.876.146	4.112	1,62	0,57	244	0,90	0,36	0,5490	0,89	0,18	26	1,18	0,06	1,17	100.502.349	643.378.495	
7	LAMGUGOP	542.876.146	4.243	1,67	0,58	305	1,13	0,45	1,3676	2,23	0,45	21	0,96	0,05	1,53	131.867.714	674.743.860	
8	KOPELMA DARUSSALAM	542.876.146	3.306	1,30	0,46	175	0,65	0,26	1,8408	3,00	0,60	11	0,48	0,02	1,34	115.409.082	658.285.228	
9	RU KOH	542.876.146	3.844	1,51	0,53	426	1,58	0,63	0,8499	1,39	0,28	15	0,69	0,03	1,47	126.867.844	669.743.990	
10	GAMPONG PEURADA	542.876.146	2.632	1,04	0,36	178	0,66	0,26	0,2838	0,46	0,09	24	1,07	0,05	0,77	66.569.023	609.445.169	
V Kecamatan Lueng Bata																		
1	LUENG BATA	542.876.146	3.431	1,35	0,47	350	1,29	0,52	0,6160	1,00	0,20	14	0,65	0,03	1,22	105.486.774	648.362.920	
2	COT MESJID	542.876.146	4.132	1,63	0,57	393	1,45	0,58	0,2946	0,48	0,10	22	1,01	0,05	1,30	111.851.012	654.727.158	
3	PANTERIEK	542.876.146	3.637	1,43	0,50	515	1,90	0,76	0,4553	0,74	0,15	22	0,97	0,05	1,46	125.862.854	668.739.000	
4	BLANG CUT	542.876.146	2.013	0,79	0,28	244	0,90	0,36	0,4642	0,76	0,15	14	0,62	0,03	0,82	70.754.169	613.630.315	
5	LAMSEUPEUNG	542.876.146	1.901	0,75	0,26	201	0,74	0,30	0,6785	1,11	0,22	24	1,09	0,05	0,83	71.986.752	614.862.898	
6	BATOH	542.876.146	5.031	1,98	0,69	577	2,13	0,85	1,1873	1,93	0,39	17	0,76	0,04	1,97	169.997.269	712.873.415	
7	SUKADAMAI	542.876.146	1.626	0,64	0,22	199	0,74	0,29	0,2678	0,44	0,09	14	0,64	0,03	0,64	51.973.876	597.850.022	
8	LAMDOM	542.876.146	2.729	1,07	0,38	249	0,92	0,37	0,6517	1,06	0,21	25	1,11	0,06	1,01	87.272.057	630.148.203	
9	LAMPALOH	542.876.146	609	0,24	0,08	53	0,20	0,08	0,1161	0,19	0,04	39	1,74	0,09	0,29	24.761.492	567.637.638	
VI Kecamatan Kuta Raja																		
1	KEUDAH	542.876.146	2.277	0,90	0,31	374	1,38	0,55	0,4222	0,69	0,14	27	1,24	0,06	1,07	91.954.589	634.830.735	
2	PEULANGGAHAN	542.876.146	2.682	1,06	0,37	409	1,51	0,60	0,4642	0,76	0,15	30	1,34	0,07	1,19	102.852.637	645.728.783	
3	MERDUATI	542.876.146	2.835	1,12	0,39	286	1,06	0,42	0,2410	0,39	0,08	25	1,12	0,06	0,95	81.737.285	624.613.431	
4	LAMPASEH KOTA	542.876.146	2.389	0,94	0,33	327	1,21	0,48	0,2857	0,47	0,09	26	1,19	0,06	0,97	83.239.009	626.115.155	
5	GAMPONG PANDE	542.876.146	1.089	0,43	0,15	209	0,77	0,31	2,2853	3,72	0,74	31	1,39	0,07	1,27	109.790.666	652.666.812	
6	GAMPONG JAWA	542.876.146	3.289	1,29	0,45	601	2,22	0,89	1,3480	2,20	0,44	35	1,59	0,08	1,86	160.460.921	703.337.067	
VII Kecamatan Banda Raya																		
1	GEUCEU KOMPLEK	542.876.146	2.803	1,10	0,39	293	1,08	0,43	0,4196	0,68	0,14	34	1,54	0,08	1,03	89.102.296	631.978.442	
2	LAMLAGANG	542.876.146	4.903	1,93	0,68	355	1,31	0,53	0,7142	1,16	0,23	23	1,02	0,05	1,48	127.969.739	670.845.885	
3	GEUCEU INIEM	542.876.146	2.008	0,79	0,28	156	0,58	0,23	0,8391	1,37	0,27	14	0,63	0,03	0,81	70.057.483	612.933.629	
4	GEUCEU KAYEE JATO	542.876.146	1.495	0,59	0,21	180	0,67	0,27	0,3124	0,51	0,10	22	1,00	0,05	0,62	53.810.478	596.686.624	
5	LAM ARA	542.876.146	3.438	1,35	0,47	291	1,08	0,43	0,5535	0,90	0,18	27	1,23	0,06	1,15	98.817.575	641.693.721	
6	LHONG RAYA	542.876.146	3.058	1,20	0,42	260	0,96	0,38	0,8838	1,44	0,29	21	0,96	0,05	1,14	98.472.313	641.348.459	
7	MIBO	542.876.146	2.763	1,09	0,38	271	1,00	0,40	0,3482	0,57	0,11	23	1,02	0,05	0,95	81.553.488	624.429.634	
8	PEUNYEURAT	542.876.146	2.323	0,91	0,32	299	1,11	0,44	0,9373	1,53	0,31	35	1,59	0,08	1,15	98.921.441	641.797.587	
9	LHONG CUT	542.876.146	2.266	0,89	0,31	264	0,98	0,39	0,6427	1,05	0,21	31	1,40	0,07	0,98	84.685.223	627.561.369	
10	LAMPEUOT	542.876.146	938	0,37	0,13	128	0,47	0,19	1,1694	1,91	0,38	35	1,59	0,08	0,78	67.166.914	610.043.060	
VIII Kecamatan Jaya Baru																		
1	PUNGE BLANG CUT	542.876.146	5.963	2,35	0,82	543	2,01	0,80	0,7588	1,24	0,25	24	1,10	0,06	1,93	166.154.144	709.030.290	
2	BITAI	542.876.146	1.425	0,56	0,20	242	0,89	0,36	0,3303	0,54	0,11	34	1,51	0,08	0,74	63.602.976	606.479.122	
3	LAM JAMEE	542.876.146	2.022	0,80	0,28	221	0,82	0,33	0,5713	0,93	0,19	29	1,33	0,07	0,86	73.980.696	616.856.842	
4	ULEE PATA	542.876.146	1.066	0,42	0,15	159	0,59	0,24	0,2232	0,36	0,07	31	1,40	0,07	0,52	45.248.093	588.124.239	
5	LAMPOH DAYA	542.876.146	2.095	0,82	0,29	226	0,84	0,33	0,2857	0,47	0,09	28	1,27	0,06	0,78	67.221.989	610.098.135	
6	EMPEEROM	542.876.146	3.093	1,22	0,43	264	0,98	0,39	0,4821	0,79	0,16	25	1,11	0,06	1,03	88.726.169	631.602.315	
7	GEUCEU MEUNARA	542.876.146	3.110	1,22	0,43	216	0,80	0,32	0,3392	0,55	0,11	27	1,21	0,06	0,92	79.241.861	622.118.007	

No	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu ADG Per Gampong
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(19)= (6) + (9) + (12) + (15)	(20)	(21) = (3) + (20)
8	LAMTEUMEN TIMUR	542.876.146	5.045	1,99	0,70	503	1,86	0,74	0,6963	1,13	0,23	13	0,58	0,03	1,69	146.129.158	689.005.304
9	LAMTEUMEN BARAT	542.876.146	2.631	1,04	0,36	259	0,96	0,38	0,5624	0,92	0,18	11	0,50	0,03	0,95	82.260.047	625.136.193
IX Kecamatan Ulee Kareng																	
1	LAMBHUK	542.876.146	5.578	2,20	0,77	516	1,91	0,76	1,0400	1,69	0,34	24	1,10	0,06	1,93	166.044.615	708.920.761
2	LAMTEH	542.876.146	2.731	1,08	0,38	292	1,08	0,43	0,5071	0,83	0,17	28	1,27	0,06	1,04	89.393.448	632.269.594
3	ILIE	542.876.146	3.677	1,45	0,51	451	1,67	0,67	0,6829	1,11	0,22	29	1,32	0,07	1,46	126.098.771	668.974.917
4	PANGO RAYA	542.876.146	2.636	1,04	0,36	301	1,11	0,45	0,8141	1,33	0,27	28	1,27	0,06	1,14	98.075.498	640.951.644
5	PANGO DEAH	542.876.146	1.116	0,44	0,15	120	0,44	0,18	0,3937	0,64	0,13	35	1,58	0,08	0,54	46.420.273	589.296.419
6	CEURIH	542.876.146	3.898	1,53	0,54	527	1,95	0,78	0,4955	0,81	0,16	27	1,20	0,06	1,54	132.611.056	675.487.202
7	DOY	542.876.146	2.822	1,11	0,39	248	0,92	0,37	0,4205	0,69	0,14	30	1,37	0,07	0,96	82.856.000	625.732.146
8	LAMGLUMPANG	542.876.146	2.898	1,14	0,40	242	0,89	0,36	0,5312	0,87	0,17	23	1,05	0,05	0,98	84.724.556	627.600.702
9	IE MASEN ULEE KARENG	542.876.146	2.349	0,92	0,32	311	1,15	0,46	0,6053	0,99	0,20	29	1,33	0,07	1,05	90.309.956	633.186.102
90	Total	48.858.853.140	254.024	100,00	35,00	27.044	100	40	61,36	100	20	2.217	100	5	100	8.622.150.560	57.481.003.700

Kontrol Penghitungan	
Pagu ADG Kota Banda Aceh	57.481.003.700
Hasil Perhitungan Pagu ADG Kota Banda Aceh	57.481.003.700
Pagu Alokasi Dasar	542.876.146
Total Pagu Alokasi Dasar	48.858.853.140
Pagu Alokasi Formula	8.622.150.560
Total pagu Alokasi Formula	8.622.150.560
Jumlah Gampong	90

Bobot	
JP	35%
AK	40%
LW	20%
IKG	5%

